



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kependudukan merupakan salah satu dimensi dan aspek pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu upaya dalam pengendalian dan pengembangan kualitas sehingga bermanfaat sebagai subyek dan obyek pembangunan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN PENYELENGGARAAN KELUARGA
BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom provinsi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
8. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang mempersentasikan lima dimensi pembangunan kependudukan, meliputi dimensi partisipasi, dimensi keberlangsungan/keberlanjutan, dimensi pemihakan, dimensi integrasi dan dimensi kesetaraan.
9. Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan adalah indeks komposit sikap dan pengetahuan remaja dan keluarga tentang isu kependudukan yang meliputi pendapat tentang pengendalian kelahiran, dampak kepadatan dan penambahan penduduk, pernikahan anak, nilai anak, mobilitas, jaminan hari tua, perilaku peduli lingkungan.

10.Sistem . . .

10. Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk adalah sistem (rangkaiian proses) pemberitahuan akan timbulnya kejadian, dapat berupa masalah maupun tanda-tanda lainnya yang terkait dengan Pengendalian Penduduk.
11. Kerjasama Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis dari dua atau lebih pemangku kepentingan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta Kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggung jawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Pelaksanaan pendidikan kependudukan dengan pola kerjasama dengan mitra kerja terkait.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok, dan masyarakat.
14. Sekolah Siaga Kependudukan yang selanjutnya disingkat SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, KB dan Pengendalian Penduduk ke dalam beberapa mata pelajaran dan/atau muatan lokal khusus kependudukan, dan disamping itu juga penerapan pendidikan kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling.
15. Pojok Kependudukan adalah perpustakaan mini yang berisikan informasi program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga baik dalam bentuk desain berupa buku, gambar, grafik, peta, dan ornamen-ornamen kependudukan (manual dan digital).
16. Rumah Data Kependudukan adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga dan data kebutuhan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat Rukun Warga, mulai dari mengidentifikasi, pengumpulan, memverifikasi, menganalisis data yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk adalah proses memberikan informasi berdasarkan ketentuan dan rumus yang berkaitan dengan pola fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk dalam upaya mencapai angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan.
18. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan kependudukan melalui aspek pengendalian kuantitas penduduk dengan KB serta peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

19. Parameter . . .

19. Parameter Program KKBPK adalah ukuran dari seluruh populasi suatu wilayah yang mencakup komponen kependudukan (fertilitas, mortalitas dan mobilitas), KB dan Pembangunan Keluarga.
20. Profil Program KKBPK adalah gambaran situasi Program KKBPK dari berbagai aspek pada wilayah dan waktu tertentu.
21. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
22. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program KKBPK.
23. Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK adalah forum pemangku kebijakan dan kepentingan baik formal maupun nonformal, lembaga maupun individu yang terdiri dari mitra advokasi yang potensial dan strategis dalam melaksanakan proses advokasi Program KKBPK.
24. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atau atas dasar keamanan, kegiatan profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam rangka mencapai tujuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Organisasi Kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Organisasi Kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel dan professional.
26. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah tempat berkumpulnya para keluarga atau orang tua dalam memperoleh informasi tentang program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
27. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita dan anak, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber KB bagi PUS anggota Poktan.
28. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja, untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan remaja, sehingga dapat memahami remaja, permasalahan remaja dan dapat melakukan komunikasi efektif dengan remaja.

29. Pusat informasi dan konseling remaja yang selanjutnya disebut PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program pembinaan ketahanan remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan layanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
30. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah Poktan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota Poktan.
31. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk KIE, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
32. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah program pembinaan ketahanan dan kesejahteraan untuk memperkuat fungsi ekonomi keluarga demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.
33. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera selanjutnya disingkat UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik PUS yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
34. Indeks Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat IPK adalah Indeks yang menggambarkan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan.
35. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
36. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
37. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
38. Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah upaya untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar jumlah penduduk dengan lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya.

39. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
40. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
41. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
42. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
43. Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya serta mengembangkan Kualitas Penduduk.
44. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
45. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengendalian Penduduk;
- b. penyelenggaraan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian Penduduk, KB dan Pembangunan Keluarga;
- c. Pemberdayaan dan peningkatan peranserta Organisasi Kemasyarakatan dalam program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga;
- d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- h. pembiayaan.

BAB II
PENGENDALIAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pengendalian Kuantitas Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
- (2) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan pemanfaatan perencanaan Kependudukan;
 - b. pelaksanaan sistem informasi peringatan dini Pengendalian Penduduk;
 - c. pelaksanaan strategi Kerjasama Pendidikan Kependudukan; dan
 - d. peningkatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan indeks kepedulian terhadap isu Kependudukan.

Pasal 4

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk.
- (2) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Perencanaan Kependudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan memanfaatkan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam GDPK.
- (3) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. Pembangunan Keluarga;
 - d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas Penduduk; dan
 - e. penataan administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pengintegrasian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penyerasian kebijakan pembangunan Daerah terhadap program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Penyerasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sinkron dengan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan advokasi integrasi GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, tenaga ahli, tenaga pakar dan/atau akademisi.

Paragraf 3

Sistem Informasi Peringatan
Dini Pengendalian penduduk

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi peringatan dini Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang terintegrasi dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Pasal 10

- (1) Dinas menyusun kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indentifikasi isu strategis Kependudukan.
- (3) Isu strategis Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. politik;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi;
 - d. pertahanan dan keamanan;

e. daya . . .

- e. daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - f. isu strategis Kependudukan lainnya sesuai dengan kondisi di Daerah.
- (4) Kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi peringatan dini Pengendalian Penduduk.
- (5) Ketentuan mengenai kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Dalam upaya menyebarluaskan dan memanfaatkan kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melakukan Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan;
- b. mendorong pemanfaatan dalam penanganan isu dan dampak kependudukan oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan;
- c. menyediakan Rumah Data Kependudukan;
- d. menyediakan publikasi dan rekomendasi kebijakan penanganan isu strategis Kependudukan; dan
- e. melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai pembentukan Rumah Data Kependudukan di desa/kelurahan.

Paragraf 4

Strategi Kerjasama Pendidikan Kependudukan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan strategi Kerjasama pendidikan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
- (2) Strategi Kerjasama pendidikan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lembaga pendidikan formal jenjang Pendidikan menengah dan jenjang Pendidikan khusus.
- (3) Strategi Kerjasama pendidikan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Lembaga Pendidikan jenjang lainnya dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bentuk strategi Kerjasama pendidikan Kependudukan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
- a. Pembentukan SSK di tingkat SMA/SMK/ sederajat;
 - b. Pelaksanaan orientasi penyusunan rencana pembelajaran dan Lembar Kerja Siswa SMA/SMK/ sederajat; dan
 - c. Pelaksanaan orientasi guru dan petugas kegiatan kesiswaan SMA/SMK/ sederajat dalam penyusunan rencana kegiatan penyuluhan.

(2) Selain . . .

- (2) Selain strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Pojok kependudukan di SSK tingkat SMA/SMK/ sederajat dan lembaga kediklatan disertai dengan sarana prasarana penunjang.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan penguatan strategi Kerjasama pendidikan kependudukan berupa:

- a. penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan pada jalur pendidikan formal, Pendidikan informal dan Pendidikan nonformal;
- b. melakukan advokasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan pada satuan pendidikan SMA/SMK/ sederajat, pada organisasi masyarakat pengelola kelompok kegiatan masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi pendidikan kependudukan pada jalur pendidikan formal, Pendidikan informal; dan
- d. melakukan penyelenggaraan SSK di tingkat SMA/SMK/ sederajat, Pojok kependudukan dan aparatur sipil negara peduli kependudukan di lembaga kediklatan.

Pasal 15

Pelaksanaan Kerjasama pendidikan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan data Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
- (2) Data indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas setiap tahun.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam indeks kepedulian terhadap isu Kependudukan kepada sektor terkait.

Bagian Kedua

Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk

Pasal 18

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk.

(2) Pemetaan . . .

- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas sesuai dengan standar.

Pasal 19

Standar Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

- a. tersedianya data yang mencakup Program KKBPK;
- b. data harus dapat dipercaya dan merupakan data yang mutakhir; dan
- c. tersedianya sumber data, meliputi data hasil:
 1. sensus penduduk;
 2. survei penduduk antar sensus;
 3. survei demografi dan kesehatan Indonesia;
 4. survei sosial ekonomi nasional;
 5. survei angkatan kerja nasional;
 6. Daerah dalam angka;
 7. pendataan Keluarga dan pemutakhiran basis data Keluarga Indonesia;
 8. riset kesehatan dasar;
 9. administrasi kependudukan; dan
 10. kajian penelitian.

Pasal 20

Kriteria penyusunan Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk mencakup aspek sebagai berikut:

- a. tersedianya data Parameter Program KKBPK yang lengkap, akurat, mutakhir, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. tersedianya Profil Program KKBPK sesuai dengan dinamika kependudukan dan program; dan
- c. tersedianya Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK sesuai dengan isu strategis kependudukan yang terjadi antar kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk dilakukan melalui penyusunan:
 - a. Parameter Program KKBPK; dan
 - b. Profil Program KKBPK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Gubernur mengintegrasikan Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. Rencana . . .

- c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah ; dan
 - d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara pengintegrasian Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dinas menyebarluaskan Parameter Program KKBPK dan Profil Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. website; dan
 - b. diseminasi.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pertemuan tatap muka dan sosialisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik.

BAB III

PENYELENGGARAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 24

Mekanisme penyelenggaraan Advokasi dan KIE Program KKBPK dilakukan melalui:

- a. pengembangan desain Advokasi dan KIE Program KKBPK; dan
- b. pengelolaan pelaksanaan advokasi dan KIE Program KKBPK.

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan pengembangan desain, pengelolaan, dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK.
- (2) Pengembangan desain, pengelolaan, dan pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK sesuai dengan standar.
- (2) Standar pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya desain strategi yang dapat dikembangkan;
 - b. teridentifikasinya mitra kerja lintas sektor yang potensial;
 - c. terbentuknya Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK Daerah;
 - d. tersedianya data dan informasi pengelolaan Advokasi Program KKBPK; dan
 - e. tersedianya dukungan operasional.

(3) Standar . . .

- (3) Standar pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan strategi KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya desain strategi implementasi KIE;
 - b. tersedianya data dan informasi pengelolaan KIE Program KKBPK;
 - c. tersedianya dukungan operasional; dan
 - d. terlaksananya strategi KIE.
- (4) Struktur Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan desain, pengelolaan desain, pengelolaan dan pelaksanaan strategi Advokasi dan KIA dan Program KKBPK sesuai dengan kriteria.
- (2) Kriteria pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan strategi advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terbentuknya Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK yang efektif;
 - b. jumlah Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK yang efektif; dan
 - c. jumlah desain serta strategi Advokasi Program KKBPK.
- (3) Kriteria pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan strategi KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah desain serta strategi KIE Program KKBPK; dan
 - b. jumlah sosialisasi dan promosi Program KKBPK.

Pasal 28

- (1) Gubernur mengintegrasikan pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara pengintegrasian pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengembangan desain, pengelolaan dan pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK oleh Tim Advokasi Lintas sektor Program KKBPK dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
 - b. pemanfaatan data dan informasi Program KKBPK dan data dukung lainnya;
 - c. menetapkan sasaran Advokasi dan KIE Program KKBPK;
 - d. menyusun rencana kerja dan rencana pengembangan desain serta strategi Advokasi KIE;
 - e. melaksanakan rencana kerja dan rencana pengembangan desain serta strategi Advokasi dan KIE;
 - f. fasilitasi pelaksanaan desain serta strategi Advokasi dan KIE;
 - g. pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung Advokasi dan KIE;
 - h. pembinaan dan *technical assistance*; dan
 - i. pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola Advokasi dan KIE.
- (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang berkepentingan dan kompeten.
- (3) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. lokakarya;
 - c. orientasi;
 - d. seminar;
 - e. sosialisasi; dan
 - f. pemanfaatan berbagai media lainnya.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERANSERTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA

Pasal 30

Pemberdayaan dan peningkatan peranserta Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan melalui:

- a. program Pengendalian Penduduk;
- b. pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; dan
- c. program Pembangunan Keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

Pasal 31

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengembangan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK.

(2) Pemberdayaan . . .

- (2) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan standar.
- (2) Standar Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung Program KKBPK;
 - b. penggerakan Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung Program KKBPK; dan
 - c. kesepakatan yang dituangkan dalam naskah.

Pasal 33

Kriteria Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK mencakup aspek sebagai berikut:

- a. peningkatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
- b. peningkatan kesertaan ber-KB;
- c. peningkatan median usia kawin pertama perempuan; dan
- d. peningkatan IPK.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kriteria Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Gubernur mengintegrasikan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara pengintegrasian Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi Organisasi Kemasyarakatan;

b. Advokasi . . .

- b. Advokasi dan sosialisasi Program KKBPK; dan
 - c. peningkatan kapasitas Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Peran serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pembinaan;
 - b. pelatihan;
 - c. pelayanan;
 - d. Advokasi dan KIE;
 - e. konsultasi dan konseling;
 - f. standarisasi;
 - g. sosialisasi; dan
 - h. fasilitasi dan dukungan sumber daya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan bidang kerja Organisasi Kemasyarakatan .
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sendiri oleh Organisasi Kemasyarakatan dan/atau bersama Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 37

Mekanisme penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dilakukan melalui:

- a. pembinaan Keluarga balita dan anak usia 0 – 10 tahun;
- b. pembinaan ketahanan Keluarga remaja;
- c. pembinaan PIK Remaja bagi remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah;
- d. pembinaan ketahanan Keluarga lansia dan lansia;
- e. pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- f. pembinaan PPKS dan pembinaan Pemberdayaan Keluarga akseptor PPKA; dan
- g. pembinaan lingkungan Keluarga.

Pasal 38

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pengelolaan pelaksanaan desain program Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- (2) Pengelolaan pelaksanaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dinas melaksanakan fasilitasi pengelolaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten/Kota.

(4) Bentuk . . .

- (4) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. BKB;
 - b. BKR;
 - c. PIK Remaja;
 - d. BKL;
 - e. UPPKS; dan
 - f. PPKS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pengelolaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan pelaksanaan desain program Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan standar.
- (2) Standar pengelolaan pelaksanaan desain program Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya materi dan media KIE kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
 - b. tersedianya dukungan anggaran operasional pembinaan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan
 - c. tersedianya dukungan fasilitasi kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan pelaksanaan desain program Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kriteria.
- (4) Kriteria pengelolaan pelaksanaan desain program Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendukung tercapainya IPK;
 - b. menyediakan kebijakan Pembangunan Keluarga; dan
 - c. meningkatnya jumlah Poktan dan PPKS.

Pasal 40

- (1) Gubernur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas melaksanakan pengelolaan desain program Pembangunan Keluarga meliputi:
 - a. melakukan Advokasi, promosi dan sosialisasi kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
 - b. melakukan Advokasi dan penyusunan kebijakan Pembangunan Keluarga;
 - c. menyediakan dukungan fasilitasi pembinaan kegiatan BKB, BKR, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS; dan
 - d. melaksanakan IPK.
- (2) Pelaksanaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK;
 - b. Penyediaan dan pengembangan materi IPK;
 - c. Advokasi . . .

- c. Advokasi dan promosi IPK;
- d. sosialisasi IPK; dan
- e. pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian IPK.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperanserta dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan KB.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Organisasi keagamaan; dan
 - c. Lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 42

Peranserta Organisasi Kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat berupa:

- a. penyelenggaraan edukasi dan konsultasi Kependudukan, KB dan ketahanan keluarga;
- b. pemberian Advokasi penyelesaian permasalahan Pengendalian Penduduk, KB dan permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi KB dan ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Pengendalian Kuantitas Penduduk, KB, ketahanan Keluarga; dan/ atau
- e. memberikan usulan, masukan dan/atau saran terhadap pembangunan berwawasan Kependudukan, KB, pembangunan ketahanan Keluarga.

Pasal 43

- (1) Selain masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan KB.
- (2) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya;
 - b. berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
 - c. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti persiapan perkawinan dan/atau mendampingi istri melahirkan.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan KB kepada Menteri Dalam Negeri tembusan Kepala BKKBN.
- (2) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Gubernur dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan laporan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk, KB dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terintegrasi dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi program lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum dan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Pengendalian Penduduk dan KB.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;

d. Pendidikan . . .

- d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kegiatan Pemberdayaan lainnya.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 48

Biaya pelaksanaan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan KB dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dibaca dan dimaknai sebagai Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, kecuali ketentuan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sub urusan kualitas Keluarga.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14); dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 776);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51 . . .

Pasal 51

Penyesuaian Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR: 141
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH: (14-239/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYELENGGARAAN
KELUARGA BERENCANA

I. UMUM

Masyarakat adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang hendak diwujudkan dalam pembangunan nasional sebagai amanah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu dimensi yang perlu menjadi perhatian di dalam pembangunan nasional dimaksud adalah perkembangan Kependudukan yang diarahkan pada pembangunan berwawasan kependudukan.

Pembangunan berwawasan Kependudukan merupakan pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan, dimaknai sebagai pembangunan terencana dan terintegrasi di berbagai bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan manusia secara berkelanjutan.

Masalah Kependudukan di Daerah saat ini adalah adanya ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas Penduduk. Di sisi kuantitas, jumlah Penduduk yang relatif besar menjadikan permasalahan dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Di sisi kualitas berada pada masalah kemampuan daya saing dan produktivitas Penduduk yang masih tertinggal dibandingkan dengan Daerah lain di Indonesia.

Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan membutuhkan maka membutuhkan upaya pengendalian dan pengembangan kualitas. Pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang tidak

terkendali akan berdampak multidimensional, berdampak bagi kesehatan lingkungan, kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, dan berdampak bagi kesehatan reproduksi itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan kewenangan Daerah Provinsi. Lampiran Huruf N Undang-Undang ini secara eksplisit disebutkan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagai berikut:

1. Sub Urusan Pengendalian Penduduk terdiri atas kewenangan:
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;
2. Sub Urusan Keluarga Berencana terdiri atas kewenangan:
 - a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
3. Sub Urusan Keluarga Sejahtera Keluarga terdiri atas kewenangan:
 1. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga ruang lingkup yang diatur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional mengenai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Adapun lingkup materi muatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Penduduk;
2. penyelenggaraan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian Penduduk, KB dan Pembangunan Keluarga;

3. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga;
4. Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. peran serta masyarakat;
6. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
7. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
8. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobilitas Penduduk” adalah gerak ke ruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administratif pemerintahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan Penduduk.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.